

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian manajemen risiko BSI KC Banjarbaru dalam pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. BSI KC Banjarbaru menerapkan tahapan manajemen risiko untuk mencegah pembiayaan bermasalah dengan langkah-langkah: identifikasi risiko menggunakan analisis 5C untuk mengidentifikasi risiko awal. Penaksiran risiko melakukan pengecekan melalui IDEB, sliK OJK, tempat usaha, atau gaji nasabah. Pengawasan risiko dengan melakukan kunjungan langsung, pendekatan kepada nasabah, dan survey kelayakan. Penerapan mitigasi risiko awal berdasarkan karakter nasabah untuk menentukan kelanjutan pembiayaan. Evaluasi manajemen risiko dilakukan setidaknya dua kali setahun untuk penyesuaian strategi. Dengan pendekatan ini, BSI KC Banjarbaru berupaya mengurangi pembiayaan bermasalah secara efektif.
2. BSI KC Banjarbaru menjalankan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi risiko dilakukan dengan mematuhi regulasi, yaitu tidak melanjutkan pembiayaan untuk nasabah dengan kolektibilitas di atas 2. Selanjutnya, risiko dianalisis berdasarkan penyebab kemacetan, dan pembiayaan

diprioritaskan melalui klasifikasi debitur. Pengawasan risiko dilakukan dengan memperhatikan persentase nasabah menunggak lebih dari 5% dan melakukan klasifikasi nasabah. Penerapan pengawasan mencakup pemberian SP 1, 2, dan 3, kunjungan, hingga pelelangan agunan. Terakhir, supervisi dan evaluasi dilakukan dengan menilai keberhasilan dari penurunan persentase nasabah bermasalah.

B. Saran-saran

1. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, BSI KC Banjarbaru sebaiknya melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon nasabah. Selain itu, manajemen yang lebih efektif dan penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi perlu dilakukan untuk menghindari masalah pembiayaan di masa depan. BSI KC Banjarbaru juga perlu menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah agar dapat menentukan usaha yang efektif guna mengoptimalkan kualitas pembiayaan.
2. Hendaknya dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak BSI KC Banjarbaru melakukan sesuai dengan syariat Islam atau menggunakan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dan hendaknya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan mediasi serta negosiasi dapat diambil untuk mempercepat penyelesaian masalah.
3. Penulis menyadari, dalam penelitian tentang manajemen risiko BSI KC Banjarbaru dalam pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah ini terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh sebab itu, dalam penelitian

berikutnya diharapkan mampu meningkatkan penelitian ini, baik dalam aspek data serta kelengkapan teknis yang digunakan pada pencegahan serta penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KC Banjarbaru.

